IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS WEBSITE RESMI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK ILAGA PROVINSI PAPUA TENGAH

Reviana Anjely Kogoya
NPP. 33.1159

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: revianakogoya@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hj. Helwani, S.Ag., M.Pd.I.
Email: helwani@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure requires every public body to provide information openly, promptly, and accessibly. The official website of the Puncak Ilaga Regency Government (puncakkab.go.id) serves as the primary digital platform for this obligation. However, preliminary observations reveal that key public documents including financial reports, RPJMD, LAKIP, and LKPJ are not fully available. Several OPD pages contain no content, and the PPID portal remains inaccessible. This reflects a gap between normative disclosure requirements and actual implementation, especially in a Newly Autonomous Region (DOB) facing severe geographical and infrastructural challenges.****Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of the public information disclosure policy through the official website of the Puncak Ilaga Regency Secretariat.****Method:*** *A qualitative descriptive approach was employed. Informants were selected through purposive sampling, including the Assistant for General Administration, the Head of Protocol and Leadership Communication Sub-Section, website administrators, and community members. Data were gathered via website observation and audit, semi-structured interviews, and documentation. Validity was ensured through source and technique triangulation. Analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, using Hill and Hupe's policy implementation framework across policy, process, and action levels.****Result:*** *At the policy level, no local regulations or SOPs govern website management, and no dedicated budget exists. At the process level, inter-OPD coordination is weak, content is incomplete, and the PPID portal is non-functional. At the action level, IT competence is limited and responsiveness to information requests remains low. Key obstacles include absent technical regulations, weak coordination, limited human resources, insufficient funding, and unstable internet infrastructure.****Conclusion:*** *Public information disclosure in Puncak Ilaga Regency remains suboptimal. Strengthening regulations, budgeting, human resource capacity, and digital infrastructure is essential to improve transparency and public access to information.*

Keywords: *E-Government; Hill and Hupe; Policy Implementation; Public Information Disclosure; Transparency*

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara terbuka, cepat, dan mudah diakses. Website resmi Pemerintah Kabupaten Puncak Ilaga (puncakkab.go.id) dibentuk sebagai sarana utama pemenuhan amanat tersebut. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa dokumen strategis seperti laporan keuangan, RPJMD, LAKIP, dan LKPJ belum tersedia secara lengkap. Selain itu, beberapa halaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan, tidak memiliki konten, dan tautan PPID tidak dapat diakses. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi aktual keterbukaan informasi publik, khususnya pada Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang ekstrem di Papua. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Ilaga. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dipilih secara purposive sampling, meliputi Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Sub Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, staf admin website, serta masyarakat pengguna layanan informasi. Data dikumpulkan melalui observasi, audit website, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka implementasi kebijakan Hill dan Hupe yang mencakup policy level, process level, dan action level. **Hasil:** Pada policy level belum tersedia regulasi teknis maupun SOP pengelolaan website serta belum terdapat alokasi anggaran khusus digitalisasi. Pada process level, koordinasi antar-OPD masih lemah dan tidak didukung prosedur yang mengikat. Pada action level, kompetensi teknologi informasi masih terbatas dan responsivitas aparatur terhadap permintaan informasi relatif rendah. Faktor penghambat meliputi ketiadaan regulasi lokal, koordinasi yang belum terintegrasi, keterbatasan SDM dan anggaran, serta infrastruktur internet yang belum memadai. **Kesimpulan:** Implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Puncak Ilaga belum optimal. Diperlukan penguatan regulasi teknis, penyediaan anggaran khusus, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan infrastruktur digital guna mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: E-Government; Hill dan Hupe; Implementasi Kebijakan; Keterbukaan Informasi Publik; Transparansi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi secara berkala, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di era pemerintahan berbasis elektronik (e-government), situs web resmi pemerintah daerah menjadi instrumen paling efisien untuk mewujudkan transparansi tersebut menjembatani jarak antara negara dan warga secara real-time dan tanpa biaya bagi pengguna. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE memperkuat amanat ini dengan menjadikan pengelolaan layanan digital sebagai kewajiban kelembagaan, bukan sekadar inisiatif teknis.

Kabupaten Puncak Ilaga sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Tengah menghadapi tantangan implementasi yang berlipat ganda. Di satu sisi, mandat keterbukaan informasi bersifat universal dan mengikat secara hukum. Di sisi lain, kondisi geografis berupa topografi pegunungan tinggi dengan keterbatasan akses, ketidakstabilan jaringan internet, dan kapasitas aparatur yang belum merata menciptakan jurang yang dalam antara kewajiban normatif dan kemampuan aktual. Berdasarkan observasi awal terhadap website resmi puncakkab.go.id, ditemukan bahwa: (1) beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menyajikan dokumen strategis seperti RPJMD, LAKIP, LKPJ, dan laporan keuangan secara lengkap; (2) halaman Dinas Kesehatan tidak memiliki konten sama sekali; (3) tautan PPID mengalami error dan tidak dapat diakses; serta (4) informasi yang tersedia lebih didominasi oleh publikasi kegiatan seremonial daripada dokumen substantif yang dijamin oleh UU KIP.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen digital (website dan PPID) belum diikuti oleh kualitas konten dan konsistensi pembaruan yang memadai. Regulasi telah tersedia, sarana telah dibangun, namun implementasinya mengalami stagnasisebuah fenomena yang dalam literatur kebijakan publik dikenal sebagai implementation gap. Stagnasi ini tidak hanya merugikan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga mengerdilkan hak konstitusional masyarakat Puncak Ilaga untuk memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Secara normatif, UU Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan penyediaan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Namun secara empiris terdapat kesenjangan signifikan antara mandat regulasi dan realitas implementasinya khususnya di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak Ilaga, Provinsi Papua Tengah. Kesenjangan ini berakar dari fenomena ketidakpatuhan pengelolaan informasi publik secara digital: situs web resmi belum berjalan optimal, menciptakan kekosongan informasi bagi masyarakat. Lebih lanjut, terdapat knowledge gap dalam literatur: sebagian besar studi keterbukaan informasi publik di Indonesia berfokus pada wilayah dengan infrastruktur digital yang sudah mapan di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Hampir tidak ada kajian yang secara spesifik meneliti bagaimana hambatan struktural berlapisberupa keterbatasan jaringan telekomunikasi, kondisi DOB di Papua, dan kapasitas aparatur yang belum meratamemengaruhi penyelenggaraan tata kelola informasi digital. Tidak adanya pendekatan adaptif untuk menjembatani keterbatasan lokal ini dengan standar pelayanan publik nasional menjadi ruang kosong yang menjadi fokus penelitian ini.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini urgen secara ganda: secara akademik dan secara praktis. Secara keilmuan, penelitian ini mengisi kekosongan literatur tentang dinamika tata kelola keterbukaan informasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Papua yang memiliki kompleksitas tantangan infrastruktur dan geografis yang khasberbeda dari daerah urban yang sudah mapan dan membutuhkan pendekatan pemecahan masalah yang lebih spesifik dan adaptif. Secara praktis, ada kebutuhan mendesak bagi pengambil kebijakan di Pemerintah

Kabupaten Puncak Ilaga untuk mengevaluasi kinerja layanan publik digital mereka yang terindikasi mengalami stagnasi. Tanpa dasar empiris yang kuat, kebijakan perbaikan berisiko tidak tepat sasaran, pemborosan sumber daya akibat strategi digitalisasi yang salah langkah, dan memperpanjang masa ketidakpatuhan terhadap UU KIP. Pada akhirnya, ketiadaan solusi empiris ini terus merugikan masyarakat Puncak Ilaga karena hak mereka atas informasi yang transparan dan akuntabel tidak terpenuhi.

1.4. Penelitian Terdahulu

Johandi et al. (2020) mengevaluasi kualitas informasi situs web Pemerintah Kota Bitung menggunakan metode campuran, menemukan kualitas informasi cukup baik meski masih terdapat kendala teknis seperti tautan error dan data kosong. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji situs web pemerintah daerah, namun perbedaannya terletak pada fokus evaluasi kualitasbukan implementasi kebijakan. Septian et al. (2021) dalam kajian kualitatif implementasi KIP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang menemukan keterbatasan pada isi dan konteks kebijakan sebagai akar ketidakefektifan sejalan dengan temuan penelitian ini pada policy level, namun berfokus pada instansi kependudukan, bukan media website. Chairunnisa et al. (2023) secara kuantitatif di Kota Serang membuktikan bahwa aspek isi kebijakan memberikan pengaruh sangat dominan (99%) terhadap keberhasilan implementasi KIP memperkuat urgensi ketersediaan regulasi operasional lokal. Andriany dan Ariyanti (2023) di Diskominfo Kota Palembang mengidentifikasi faktor komunikasi, disposisi, dan SOP sudah berjalan cukup baik meski SDM terbatastemuan yang justru kontras dengan kondisi Puncak Ilaga di mana ketiadaan SOP menjadi penghambat utama. Sjafari dan Yulianti (2025) pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang menemukan penyediaan informasi melalui website belum informatif akibat keterbatasan SDM, anggaran, dan infrastruktur paling relevan secara substanstif namun berfokus pada BUMD, bukan pemerintah kabupaten di wilayah 3T.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan tiga dimensi kebaruan. Pertama, dari segi lokus: penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara spesifik meneliti implementasi kebijakan KIP berbasis website di Kabupaten Puncak Ilaga sebuah DOB di wilayah pegunungan Papua Tengah yang memiliki kombinasi tantangan unik antara keterbatasan infrastruktur digital, kondisi geografis ekstrem, dan kompleksitas tata kelola DOB yang belum pernah dieksplorasi dalam literatur keterbukaan informasi. Kedua, dari segi kerangka analisis: penelitian ini mengaplikasikan teori implementasi kebijakan Hill dan Hupe secara penuh tiga level (policy, process, action) pada konteks keterbukaan informasi digital di wilayah 3T, menghasilkan peta diagnosa yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung hanya mengkaji satu atau dua faktor. Ketiga, dari segi kontribusi praktis: penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kegagalan fungsi website bukan sekadar masalah teknis IT, melainkan muara dari kelemahan berlapis di tataran kebijakan dan koordinasi sebuah temuan yang mengubah framing solusi dari "perbaikan teknis" menjadi "pembenahan sistemik" yang jauh lebih komprehensif.

1.6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi keterbukaan informasi publik melalui situs web resmi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan keterbukaan informasi di Kabupaten Puncak Ilaga sebuah fenomena yang melibatkan interaksi kompleks antara faktor regulasi, kelembagaan, SDM, dan infrastruktur yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui angka statistik semata. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Ilaga, Provinsi Papua Tengah.

Informan ditentukan secara purposive sampling berdasarkan relevansi peran dan keterlibatan langsung. Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Puncak, Bapak Elkana Waropen, S.E., dipilih sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan dan perspektif lintas-OPD yang paling komprehensif. Kepala Sub Bagian Protokoler, Bapak Benyamin Buntang, S.T., dipilih karena bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan website dan komunikasi pimpinan. Informan masyarakat Bapak Nando Kogoya, Bapak Yulianus Wakerkwa, dan Bapak Yulianus Magay dipilih sebagai representasi pengguna layanan informasi publik yang dapat memberikan perspektif dari sisi penerima manfaat.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi: (1) observasi langsung termasuk web audit terhadap puncakkab.go.id untuk mendokumentasikan kondisi konten, tautan yang berfungsi, dan halaman OPD secara sistematis; (2) wawancara semi-terstruktur dengan seluruh informan; dan (3) studi dokumentasi terhadap LAKIP Kabupaten Puncak 2024, laporan kepegawaian, dan arsip kebijakan internal. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan antar-informan) dan triangulasi teknik (mencocokkan hasil wawancara dengan temuan observasi web dan dokumentasi). Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, diterapkan melalui kerangka implementasi kebijakan tiga level Hill dan Hupe (2014): policy level (ketersediaan regulasi, dukungan kelembagaan, kecukupan sumber daya), process level (koordinasi antarorganisasi, mekanisme komunikasi, alur kerja), dan action level (kapasitas street-level bureaucrats, kompetensi teknis, responsivitas).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi keterbukaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Ilaga dilakukan melalui tiga level teori implementasi kebijakan Hill dan Hupe (2014). Temuan didasarkan pada triangulasi hasil wawancara mendalam, audit website langsung, dan dokumentasi resmi instansi.

3.1. Implementasi pada Tingkat Kebijakan (Policy Level)

Pada policy level, keberhasilan implementasi bergantung pada kejelasan substansi kebijakan, dukungan regulasi turunan, kesiapan kelembagaan, dan kecukupan sumber daya.

Pemerintah Kabupaten Puncak Ilaga telah mengacu pada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan regulasi nasional terkait secara normatif. Namun dalam praktiknya, belum tersedia Peraturan Bupati (Perbup) atau Perda yang secara teknis mengatur mekanisme pengelolaan website dan jadwal pembaruan informasi di masing-masing OPD. Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Elkana Waropen, S.E., menyatakan:

> *"Secara umum, pemerintah daerah telah mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya, serta didukung oleh kebijakan internal. Namun, implementasinya di lapangan belum optimal. Regulasi tersebut seharusnya mendorong setiap OPD untuk menyampaikan informasi publik melalui media resmi, tetapi dalam praktiknya pelaksanaan teknisnya masih belum berjalan dengan baik."*

Kondisi kelembagaan memperlihatkan problem serupa. PPID telah dibentuk secara formal, namun fungsinya belum berjalan efektif akibat tumpang tindih tugas dan beban kerja ganda di Sekretariat Daerah. Dari sisi anggaran, pengelolaan informasi publik berbasis digital belum memiliki pos anggaran khusus; masih melekat pada program kehumasan umum. Kepala Sub Bagian Protokoler, Bapak Benyamin Buntang, S.T., menegaskan:

> *"Apabila dinilai dari kecukupannya, anggaran tersebut sebenarnya masih belum memadai. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pengelolaan informasi publik berbasis digital tidak hanya mencakup penyediaan konten, tetapi juga memerlukan biaya untuk akses internet, kegiatan dokumentasi, tenaga operator, pemeliharaan teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia."*

Absennya regulasi operasional lokal menciptakan implementasi gap yang struktural: pelaksana tidak memiliki pedoman yang seragam, tidak ada mekanisme sanksi internal atas ketidakpatuhan OPD, dan tidak ada dasar hukum yang mewajibkan alokasi anggaran khusus. Minimnya dukungan infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil di wilayah pegunungan dan ketiadaan server yang memadai semakin memperlebar gap ini pada level kebijakan.

3.2. Implementasi pada Tingkat Proses (Process Level)

Process level menekankan pada dinamika interaksi antaraktor: koordinasi, komunikasi, dan alur kerja dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi inter-organisasi antara Sekretariat Daerah, PPID, dan OPD masih bersifat pasif dan ad hoc. Mekanisme komunikasi belum didukung SOP yang baku. Bapak Elkana Waropen mengonfirmasi:

> *"Koordinasi antar OPD dilakukan melalui surat, grup komunikasi, dan rapat, namun belum rutin dan belum semua OPD responsif, sehingga pengumpulan data sering terlambat. Hambatan utama meliputi komunikasi yang kurang efektif... Proses publikasi umumnya melalui pengumpulan data dari OPD, pengecekan oleh pejabat atau admin, kemudian dipublikasikan, namun belum berjalan konsisten."*

Audit langsung terhadap website puncakkab.go.id menghasilkan temuan empiris yang sangat kuat: halaman Dinas Kesehatan ditemukan kosong tanpa konten sama sekali, dan tautan PPIDyang seharusnya menjadi gerbang utama layanan informasi publikmengalami error dan tidak dapat diakses. Ketiadaan mekanisme kontrol kualitas

informasi menjadi eksplanasi teknis dari kondisi ini. Fakta ini memperlihatkan bahwa proses verifikasi dan publikasi tidak berjalan dengan baik.

Dari sisi partisipasi masyarakat, Bapak Benyamin Buntang mengungkapkan: "Masyarakat jarang sekali memberikan masukan lewat website, mungkin karena belum tahu atau belum terbiasa." Kondisi ini menandakan bahwa komunikasi masih bersifat satu arah, belum mencapai tahap interactive governance yang menjadi standar e-government modern. Lemahnya koordinasi antarinstansi dipadukan dengan minimnya fitur partisipatif membuat proses keterbukaan informasi terhambat di fase operasional.

3.3. Implementasi pada Tingkat Pelaksana (Action Level)

Keberhasilan implementasi di lapangan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas street-level bureaucratspara aparatur yang berhadapan langsung dengan tugas teknis pengelolaan informasi. Berdasarkan analisis dokumen kepegawaian (LAKIP Kabupaten Puncak, 2024), dari total 154 pegawai Sekretariat Daerah, mayoritas didominasi lulusan S1 (90 orang) dan SLTA (44 orang). Meskipun pendidikan formal cukup memadai, kompetensi teknis di bidang teknologi informasi masih sangat terbatas dan terkonsentrasi hanya pada segelintir individu. Seorang warga, Bapak Yulianus Wakerkwa, menyampaikan:

> *"Sebagian besar aparatur masih menggunakan komputer hanya untuk keperluan administrasi dasar, seperti mengetik surat, dan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola website maupun sistem e-government. Selain itu, pelatihan teknis yang diberikan dinilai belum berjalan secara rutin."*

Selain kendala kompetensi, masalah motivasi dan responsivitas aparatur turut memengaruhi kualitas pelayanan. Bapak Yulianus Magay menyoroti keengganan aparatur dalam merespons kebutuhan informasi:

> *"Responsivitas aparatur dalam memberikan layanan informasi publik masih rendah... sering kali saling melempar tanggung jawab dan tidak ada petugas yang secara jelas bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi publik. Akibatnya, pelayanan informasi menjadi lambat."*

Temuan wawancara ini diperkuat oleh bukti empiris dari audit web: tautan PPID yang error mengonfirmasi bahwa bahkan gerbang utama layanan informasi publik tidak terpelihara secara teknis. Ini bukan sekadar kelemahan individu operator, melainkan cerminan dari absennya komitmen manajerial dan sistem akuntabilitas internal yang mewajibkan pemeliharaan rutin infrastruktur digital.

3.4. Faktor Penghambat Utama

Dari triangulasi data ketiga level implementasi, lima kelompok faktor penghambat utama teridentifikasi secara konsisten. Pertama, ketiadaan regulasi operasional lokal: tidak adanya Perda/Perbup teknis yang mengatur pengelolaan website secara spesifik menyebabkan pelaksana tidak memiliki pedoman seragam dan tidak ada dasar sanksi bagi ketidakpatuhan OPD. Kedua, koordinasi antarinstansi tidak terintegrasi: mekanisme pengumpulan data dari OPD ke Setda berlangsung secara ad hoc tanpa SOP, mengakibatkan keterlambatan pembaruan dan inkonsistensi konten. Ketiga, SDM teknis yang sangat terbatas: ketergantungan pengelolaan website pada segelintir individu menciptakan single

point of failurejika operator kunci tidak hadir, seluruh sistem pengelolaan informasi terganggu. Keempat, anggaran yang tidak memadai: tanpa pos anggaran khusus untuk digitalisasi, kebutuhan operasional seperti akses internet, dokumentasi, dan pemeliharaan server tidak terpenuhi secara sistematis. Kelima, infrastruktur internet tidak stabil di topografi pegunungan tinggi: ini bukan hambatan operasional biasa melainkan kendala struktural fundamental yang membatasi kemampuan dasar aparatur dalam mengakses dan memperbarui sistem digital.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dari aspek output teknis pada media digital, temuan ini sejalan dengan Johandi et al. (2020) di Pemerintah Kota Bitung yang menemukan kendala teknis berupa tautan error dan halaman data kosong. Temuan di Kabupaten Puncak Ilagamatinya tautan PPID dan kosongnya halaman Dinas Kesehatanmempertegas bahwa permasalahan kualitas informasi pada website pemerintah merupakan kendala yang umum. Namun penelitian ini melangkah lebih jauh: error teknis tersebut bukan sekadar masalah IT, melainkan muara dari kelemahan di tataran kebijakan dan koordinasi.

Pada tataran kebijakan, temuan ini memperkuat Septian et al. (2021) di Disdukcapil Kabupaten Sumedang yang menyimpulkan implementasi tidak efektif akibat keterbatasan isi dan konteks kebijakan. Di Puncak Ilaga, ketiadaan regulasi turunan (Perda/Perbup teknis) menjadi akar masalah stagnasi konsisten pula dengan Chairunnisa et al. (2023) di Kota Serang yang membuktikan dominannya pengaruh aspek isi kebijakan terhadap keberhasilan implementasi. Berbeda dengan Andriany dan Ariyanti (2023) di Diskominfo Kota Palembang yang menemukan SOP dan koordinasi sudah cukup berjalan, penelitian ini menemukan kondisi sebaliknya secara ekstrem di Puncak Ilaga menunjukkan bahwa di daerah pemekaran di Papua, pemantapan struktur birokrasi (SOP) mutlak mendahului digitalisasi agar digitalisasi dapat berjalan efektif.

Pada tataran pelaksana, temuan ini mengonfirmasi Sjafari dan Yulianti (2025) tentang keterbatasan SDM, anggaran, dan infrastruktur sebagai hambatan website pemerintah namun dengan gradasi yang jauh lebih ekstrem. Keterbatasan jaringan di topografi pegunungan tinggi bukan sekadar "hambatan operasional" melainkan kendala struktural fundamental yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pelatihan atau motivasi aparatur. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa untuk konteks Kabupaten Puncak Ilaga, implementasi KIP memerlukan penyelesaian yang sistemik: kegagalan fungsi website merupakan akibat langsung dari belum matangnya regulasi daerah, tidak adanya SOP yang mengikat koordinasi antarinstansi, dan kesenjangan kapasitas teknis serta infrastruktur jaringan.

Dimensi lain yang turut memengaruhi efektivitas implementasi KIP di Kabupaten Puncak Ilaga adalah lemahnya budaya keterbukaan informasi di lingkungan birokrasi daerah. Berbeda dengan daerah yang telah memiliki tradisi administrasi publik yang lebih mapan, aparatur di daerah otonomi baru cenderung belum memandang keterbukaan informasi sebagai kewajiban institusional yang melekat pada fungsi jabatan, melainkan sebagai tugas tambahan yang bersifat opsional. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Grindle (1980) yang menekankan bahwa disposisi dan komitmen pelaksana merupakan faktor penentu dalam

keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa internalisasi nilai transparansi di kalangan aparatur, ketersediaan regulasi dan infrastruktur digital sekalipun tidak akan serta merta menghasilkan keterbukaan yang substantif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknis perlu diimbangi dengan pembangunan kesadaran dan etos pelayanan informasi publik yang sistematis, mulai dari level pimpinan hingga staf pelaksana di seluruh OPD.

Selain memperkaya kajian implementasi keterbukaan informasi publik, penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik daerah otonomi baru dengan kondisi geografis yang sulit memerlukan pendekatan implementasi kebijakan yang berbeda dari daerah yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Oleh karena itu, keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform digital, tetapi juga oleh kesiapan regulasi, kapasitas kelembagaan, serta dukungan infrastruktur yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya pada media website resmi, belum mencakup evaluasi pemenuhan informasi publik melalui kanal komunikasi alternatif lainnya. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas platform media sosial atau saluran berbasis komunitas sebagai alternatif penyampaian informasi publik di daerah dengan tantangan infrastruktur serupa, serta melakukan studi komparatif antara beberapa DOB di Papua untuk menghasilkan model implementasi KIP yang kontekstual dan replikabel. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah belum berjalan secara optimal. Berdasarkan tinjauan implementasi kebijakan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketiadaan aturan teknis operasional atau SOP yang terstandar (*Policy Level*), lemahnya koordinasi antar OPD yang memicu ketidakkonsistenan dan keterlambatan pembaruan data (*Process Level*), serta kendala di lapangan (*Action Level*) berupa keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM aparatur. Selain itu, optimalisasi situs web sebagai media interaksi juga terhambat oleh minimnya alokasi anggaran khusus digitalisasi serta infrastruktur dasar seperti jaringan internet yang tidak stabil dan gangguan server.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya difokuskan pada evaluasi implementasi kebijakan melalui media situs web resmi Pemerintah Kabupaten Puncak Ilaga. Hasil penelitian ini berfokus pada kendala spesifik platform tersebut sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh efektivitas penyebaran informasi melalui media komunikasi publik lainnya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sesuai dengan karakteristik kendala geografis, infrastruktur, dan konteks lokasi penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Berdasarkan hambatan yang ditemukan, langkah strategis ke depan yang direkomendasikan bagi pemerintah daerah meliputi penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan SOP yang jelas, serta penguatan infrastruktur teknologi dan anggaran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penyebaran informasi pada platform media sosial atau saluran alternatif lainnya yang digunakan oleh pemerintah daerah, guna memperoleh gambaran yang

lebih komprehensif mengenai pemenuhan hak informasi publik di daerah dengan tantangan infrastruktur yang serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah sekaligus seluruh dosen pengampu yang telah membentuk fondasi keilmuan peneliti. Apresiasi mendalam diberikan kepada Ibu Hj. Helwani, S.Ag., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing atas arahan, motivasi, dan kesabaran yang luar biasa selama proses penelitian. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Puncak Ilagakhususnya Bapak Elkana Waropen, S.E. dan Bapak Benyamin Buntang, S.T.beserta seluruh informan yang telah memberikan keterbukaan dan informasi yang sangat berharga. Penelitian ini didukung oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Tahun Akademik 2025/2026.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed.). Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Sumber Artikel Jurnal

Andriany, A., & Ariyanti, R. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kota Palembang. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 145–156. https://doi.org/10.48093/jiask.v6i1.159

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001

Chairunnisa, C., Suryani, I., & Maulana, A. (2023). Analisis penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Serang. Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 34–45. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158

Gil-Garcia, J. R., & Sayogo, D. S. (2016). Government inter-organizational information sharing initiatives: Understanding the main determinants of success. Government Information Quarterly, 33(3), 572–582. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.01.006

Grimmelikhuijsen, S., & Welch, E. W. (2012). Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments. Public Administration Review, 72(4), 562–571. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02532.x

Johandi, A., Mantiri, M., & Londa, V. (2020). Evaluasi kualitas informasi situs web Pemerintah Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik, 6(89), 12–23. Evaluasi Kualitas

Informasi Situs Web Pemerintah Kota Bitung | Kambey | Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)

Pambayun, K. G. (2017). Analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 10(1). https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.385

Putri, L. R. (2021). Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Smart Campus Data Base (SCDB) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 3(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/issue/view/222

Ruijer, E., Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2017). Open data for democracy: Developing a theoretical framework for open data use. Government Information Quarterly, 34(1), 45–52. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.01.001

Saputra, N., & Nugroho, R. (2021). Good governance pada pelayanan publik: Sebuah usulan model pengembangan berbasis perilaku. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(1), 11–26. https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1559

Septian, D., Kusuma, A., & Ramadhan, R. (2021). Implementasi keterbukaan informasi publik pada Disdukcapil Kab. Sumedang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 110–122. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.443

Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi kebijakan penyederhanaan organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(1). https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380

Sjafari, A., & Yulianti, D. (2025). Implementasi akses keterbukaan informasi publik era digital pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang. Jurnal Inovasi Kebijakan, 5(1), 56–68. https://doi.org/10.26618/kjap.v11i1.17440

Thahir, B. (2023). Implementasi kebijakan jabatan fungsional pengawas urusan pemerintah daerah (PPUPD). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 14(1). https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i1.3120

Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of e-government: A literature review. Government Information Quarterly, 36(2), 167–178. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001

Wulandari, S., & Adam, M. R. (2018). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) oleh Biro Akademik IPDN Kampus Jatinangor. Jurnal Manajemen Pemerintahan. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/450

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 61. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.